



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN
DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil Instansi lain dipekerjakan dalam jabatan pelaksana;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 April 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,**

ttd.

I NYOMAN ANTARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	TEMPAT TUGAS	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	I Nengah Kariana, SH.	198510102008011007	Penata (III/c)	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
2	Ni Kadek Yuliani Utari, SE.	199507182019032008	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penelaah Teknis Kebijakan	7
3	Putu Yudi Sumaryani, SH	199503192020122015	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penelaah Teknis Kebijakan	7
4	Sinorita, S.A.P.	197503032012122003	Penata Muda (III/ a)	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
5	Ni Wayan Sarjani, S.A.P.	197906242012122002	Penata Muda (III/ a)	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
6	Ni Nyoman Juniari, S.A.P.	198309062012122002	Penata Muda (III/ a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
7	Ni Komang Widiani, S.A.P.	198404092012122004	Penata Muda (III/ a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
8	I Putu Manik Miarta, S.A.P.	198605262012121004	Penata Muda (III/ a)	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
9	Tri Murdiyanto, S.A.P	198603302024211014	(IX)	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juharta

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I NYOMAN ANTARA